



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/78/2015

TENTANG

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian;
- b. bahwa Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi tingkat kementerian yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat UAPA/B terdiri atas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Pengguna Barang.
- KEDUA : Struktur organisasi dan susunan personalia UAPA/B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi atas transaksi keuangan dalam proses *entry* data, dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan;
 - c. melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan;
 - d. melakukan proses penggabungan data laporan keuangan UAPPA-E1 menjadi laporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan;
 - e. melakukan rekonsiliasi internal data BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca SAK dengan Laporan Barang Pengguna secara periodik;
 - f. menyusun Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - g. melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sekurang-kurangnya setiap Semester I dan Tahunan;
 - h. menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan; dan
 - i. melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan Laporan Keuangan di UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA-E-1 dalam rangka menjaga kualitas data dan kesinambungan penyusunan dan keandalan Laporan Keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan BMN Tingkat UAPB Kementerian Kesehatan;
 - b. melakukan konsolidasi data BMN dengan membandingkan data saldo periode pelaporan sebelumnya sebagai saldo awal periode berjalan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Tingkat UAPB Kementerian Kesehatan;
 - c. melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan BMN sebagai bahan analisis Laporan Barang Pengguna Tingkat UAPB Kementerian Kesehatan;
 - d. melakukan proses penggabungan data Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 (LBPP-E1) menjadi Laporan Barang Pengguna (LBP) Tingkat Kementerian Kesehatan;
 - e. melakukan rekonsiliasi internal data BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca BMN dengan Laporan Keuangan secara periodik;
 - f. menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan;
 - g. mengkompilasi Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 dari seluruh UAPPB-E1 di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - h. melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekurang-kurangnya setiap Semester 1, Semester 2 dan Tahunan;
 - i. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semester 1, Semester 2 dan Tahunan berupa Laporan BMN, Neraca dan Catatan atas Laporan BMN Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- j. melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan Laporan BMN di UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB-E-1 dalam rangka menjaga kualitas data dan kelengkapan pengungkapannya dalam laporan BMN.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara TA 2015, Nomor SP DIPA-024.01.1.465921/2015 tanggal 14 November 2014.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/78/2015
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK